



P U T U S A N

Nomor 44/Pid.Sus/2017/PN Pli

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam Peradilan Tingkat Pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SYAMSURI Als ISAM Bin AHMAD AJ;**
Tempat lahir : Barabai;
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 10 Oktober 1976;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Gunung Raja RT. 02/02, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten TanahLaut, Propinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa di tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 13 Februari 2017 Nomor 44/Pid.Sus/2017/PN Pli tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 13 Februari 2017 Nomor 44/Pid.Sus/2017/PN Pli tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SYAMSURI ALS ISAM BIN AHMAD AJ** bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan dalam rumah tangga” sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UURI No.23 Tahun 2004 sebagaimana dalam dakwaan Primair atas diri terdakwa;

2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **SYAMSURI ALS ISAM BIN AHMAD AJ** berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju warna merah bertuliskan PLAYBOY;
Dikembalikan Kepada Saksi MASLIAN Als LIAN;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-29/Pelai/Euh.2/02/2017, tanggal 7 Februari 2017 sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **SYAMSURI ALS ISAM BIN AHMAD AJ**, pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2016 sekitar jam 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2016 bertempat di di Desa Gunung Raja Rt.04 Kec.Tambang Ulang Kab. Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, **yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tempat tersebut diatas Terdakwa sedang berbincang dengan saksi MASLIAN yang telah lama tinggal bersama dalam satu atap rumah, saksi MASLIAN berkata kepada Terdakwa “itu anak buah aku pada pergi gara-gara kamu, kamu sering marahin aku didepan mereka” dan dijawab oleh terdakwa “oh, aku kah?” sembar terus mengomel namun oleh saksi MASLIAN ditinggal sholat dan setelah selesai saksi MASLIAN melakukan sholat terdakwa ada berkata “Kamu doakan aku tertangkap kah? Ga bakal kabul juga” kemudian

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2017/PN Pii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijawab oleh saksi MALIAN "iya", selanjutnya Terdakwa melepaskan mukena yang saksi MASLIAN gunakan untuk sholat dan langsung memukul bagian rahang bagian kanan dan lengan bagian kiri saksi MASLIAN dengan menggunakan tangan dan punggung bagian kiri saksi MASLIAN menggunakan 1 (satu) buah kayu berwarna coklat dengan panjang 30 (tiga puluh) cm sehingga pada semua bagian tubuh saksi MASLIAN yang dipukul mengakibatkan bekas memar biru-biru dan pada saat yang bersamaan terdakwa juga sambil menutup mulut saksi MASLIAN dengan menggunakan tangan terdakwa agar tidak berteriak, dan setelah terdakwa selesai memukul kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah selanjutnya saksi MASLIAN pergi ke rumah saksi AHMAD yang merupakan saudara saksi MASLIAN untuk meminta tolong dan menceritakan apa yang telah terjadi;

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum dari DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS TAMBANG ULANG No. 001/XI/PKM-TBU/2016 tanggal 4 Nopember 2016 tentang hasil pemeriksaan atas korban bernama MASLIAN ALS LIAN BINTI SYAMSURI (ALM) (alm) yang ditanda tangani oleh Dr. DAHLIA B K dengan kesimpulan Dari hasil pemeriksaan dijumpai luka lecet kebiru-biruan pada dagu sebelah kanan 1x1 cm, luka pada lengan kiri dan kanan serta memar pada bahu sebelah kiri dan memar pada kaki sebelah kanan dan punggung sebelah kiri terdapat luka memar akibat benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UURI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **SYAMSURI ALS ISAM BIN AHMAD AJ**, pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2016 sekitar jam 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2016 bertempat di di Desa Gunung Raja Rt.04 Kec.Tambang Ulang Kab. Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, **yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakitatau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari**, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tempat tersebut diatas Terdakwa sedang berbincang dengan saksi MASLIAN yang telah lama tinggal bersama dalam satu atap rumah, saksi MASLIAN berkata kepada Terdakwa "itu anak buah aku pada pergi gara-gara kamu, kamu sering marahin aku didepan mereka" dan dijawab oleh terdakwa "oh, aku kah?" sembar terus mengomel namun oleh saksi MASLIAN ditinggal sholat dan setelah selesai saksi MASLIAN melakukan sholat terdakwa ada berkata "Kamu doakan aku tertangkap kah? Ga bakal kabul juga" kemudian dijawab oleh saksi MASLIAN "iya", selanjutnya Terdakwa melepaskan mukena yang saksi MASLIAN gunakan untuk sholat dan langsung memukul bagian rahang bagian kanan dan lengan bagian kiri saksi MASLIAN dengan menggunakan tangan dan punggung bagian kiri saksi MASLIAN menggunakan 1 (satu) buah kayu berwarna coklat dengan panjang 30 (tiga puluh) cm sehingga pada semua bagian tubuh saksi MASLIAN yang dipukul mengakibatkan bekas memar biru-biru dan pada saat yang bersamaan terdakwa juga sambil mentup mulut saksi MASLIAN dengan menggunakan tangan terdakwa agar tidak berteriak, dan setelah terdakwa selesai memukul kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah selanjutnya saksi MASLIAN pergi ke rumah saksi AHMAD yang merupakan saudara saksi MASLIAN untuk meminta tolong dan menceritakan apa yang telah terjadi;
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum dari DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS TAMBANG ULANG No. 001/XI/PKM-TBU/2016 tanggal 4 Nopember 2016 tentang hasil pemeriksaan atas korban bernama MASLIAN ALS LIAN BINTI SYAMSURI (ALM) (alm) yang ditanda tangani oleh Dr. DAHLIA B K dengan kesimpulan Dari hasil pemeriksaan dijumpai luka lecet kebiru-biruan pada dagu sebelah kanan 1x1 cm, luka pada lengan kiri dan kanan serta memar pada bahu sebelah kiri dan memar pada kaki sebelah kanan dan punggung sebelah kiri terdapat luka memar akibat benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) UURI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **MASLIAN ALIAS LIAN Binti SYAMSURI (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah menikah dengan terdakwa sejak tahun 2015, namun hanya nikah siri atau dibawah tangan tidak dicatatkan di Negara;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2016, sekira jam 23.00 Wita di rumahnya di Desa Gunung Raja Rt.04 Kec.Tambang Ulang Kab. Tanah Laut terdakwa memarahi dan melakukan kekerasan terhadap saksi;
- Bahwa pada pagi harinya saksi pergi mencari anak buah untuk warunya dan pulang pada malam hari;
- Bahwa sebelum dilakukan kekerasan saksi bertengkar mulut terlebih dahulu dengan terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi hanya dengan terdakwa di dalam rumah tidak ada orang lain lagi;
- Bahwa setelah saksi selesai sholat terdakwa kemudian menarik saksi untuk masuk ke dalam kamar dengan paksa dengan memegang lengan kiri saksi dengan keras sehingga meninggalkan bekas memar pada lengan saksi;
- Selain itu terdakwa juga ada menutup mulut saksi dengan menggunakan tangan terdakwa karena saat itu saksi berbiacara dengan keras sehingga mengakibatkan adanya lebam pada dagu saksi setelah itu;
- Bahwa setelah melakukan kekerasan terdakwa pergi meninggalkan saksi sendiri dirumah;
- Bahwa setelah itu saksi pergi kerumah saudara saksi di daerah gambut;
- Bahwa saksi ada melaporkan apaa yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi dan saksi di lakukan visum terhadap saksi;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa saksi **AHMAD Bin BASRAN (Alm)**, telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak hadir dipersidangan, dan atas permohonan Penuntut Umum sedangkan untuk itu terdakwa menyatakan tidak keberatan, maka keterangan saksi **AHMAD Bin BASRAN (Alm)** yang tertera pada Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan yang dibuat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIYANTO NRP. 76090209 pangkat Aiptu, Penyidik Pembantu Polsek Tambang Ulang, pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017, Nomor LP/20/XI/2016/KALSEL/ RES TALA/ SEK TAMBANG ULANG, dan Berita Acara Penyumpahan Saksi tanggal 19 Januari 2017 dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penganiayaan atau pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2016 sekitar jam 23.00 wita di dalam rumahnya tepatnya di Ds. Gunung Raja Rt.04/01 Kec. Tambang ulang Kab. Tala, Kalsel dan watu itu saksi sedang berada di rumah saksi di kurau;
- Bahwa saksi tahu bahwa saksi MASLIAN sebagai saksi korban telah dianiaya oleh suaminya yaitu terdakwa adalah dari keluarga yang katanya saksi MASLIAN telah dipukul oleh suaminya dan posisinya sembunyi di gambut kemudian saksi datang kesana ternyata benar kondisinya dala keadaan luka-luka dan memar;
- Bahwa saksi MASLIAN mengalami luka pada bagian punggung belakang da serta tangan kiri dan lehernya kaya seperti memar biru akibat penganiayaan atau pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa atau suaminya;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan saksi MASLIAN sebagai saksi korban terdakwa (suami korban) dan kata korban ada menggunakan kayu yang didapat didalam rumah;
- Bahwa permasalahan korban dengan suaminya yaitu terdakwa sesuai keterangan korban suaminya menegur korban sering keluar malam padahal korban mencari anak buah untuk diwarung korban sehingga pelaku marah dan melakukan penganiayaan terhadap korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

Saksi Ahli **Dr. DAHLIA BK Binti SAMIN KAROSEKALI (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pemeriksaan visum tersebut terjadi pada tanggal 4 Nopember 2016 di puskesmas tambang ulang;
- Bahwa ahli bekerja di puskesmas tambang ulang sejak tahun 2006;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2017/PN Pii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli sering dimintakan untuk memeriksa seseorang dan membuatkan visum terkait tindak pidana yang sering terjadi di tambang ulang;
- Bahwa ahli pernah mengeluarkan visum terkait seorang wanita yang telah mengalami kekerasan dan hasil visum adalah dijumpai luka lecet kebiru-biruan pada dagu sebelah kanan 1x1 cm, luka pada lengan kiri dan kanan serta memar pada bahu sebelah kiri dan memar pada kaki sebelah kanan dan punggung sebelah kiri terdapat luka memar akibat benada tumpul;
- Bahwa ahli tidak selalu menanyakan perkara apa yang sedang dialami oleh korban yang datang kepada ahli;
- Bahwa ahli tidak selalu mengingat orang yang datang menemui ahli;
- Bahwa visum yang dikeluarkan oleh ahli selalu berdasarkan pemeriksaan terlebih dahulu tidak pernah tanpa adanya pemeriksaan terhadap korban.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2016, sekira jam 23.00 Wita di rumahnya di Desa Gunung Raja Rt.04 Kec.Tambang Ulang Kab. Tanah Laut terdakwa memarahi dan melakukan kekerasan terhadap saksi MASLIAN yang tidak lain istri terdakwa;
- Bahwa terdakwa menikah dengan saksi MASLIAN secara sirih dan tidak dicatat di catatan sipil;
- Bahwa terdakwa memarahi saksi MASLIAN karena saksi MASLIAN pulang malam;
- Bahwa terdakwa hanya memarahi dan tidak melakukan pemukulan;
- Bahwa setelah saksi MASLIAN selesai sholat terdakwa kemudian menarik saksi MASLIAN untuk masuk ke dalam kamar dengan memegang lengan kiri saksi MASLIAN;
- Bahwa selain itu terdakwa juga ada menutup mulut saksi MASLIAN dengan menggunakan tangan terdakwa karena saat itu saksi MASLIAN berbicara dengan dan terdakwa takut didengar oleh tetangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa disuruh oleh saksi MASLIAN mengambil baju di rumah orang tua terdakwa sehingga terdakwa pergi meninggalkan saksi MASLIAN sendiri di rumah;
- Bahwa setelah itu terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi MASLIAN karena yang terdakwa tahu saksi MASLIAN pergi ke rumah keluarganya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar baju warna merah bertuliskan PLAYBOY.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah dan meyakinkan menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa :

- Hasil Visum Et Repertum UPT Puskesmas Tambang Ulang Nomor : 001/XI/PKM-TBU/2016 tanggal 4 November 2016;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut dimana bukti surat tersebut telah bersesuaian dan juga telah ditanda tangani oleh pejabat yang berhak maka layak dipertimbangkan didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah dan meyakinkan menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, yang berhubungan serta bersesuai satu sama lain, telah diperoleh fakta-fakta pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tinggal satu rumah dengan saksi korban yang telah menikah siri dan tidak tercatat dalam catatan sipil;
- Bahwa benar antara terdakwa dengan saksi korban terjadi keributan pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2016;
- Bahwa benar dalam keributan itu terdakwa menggenggam dan menarik tangan kiri saksi korban sehingga tangan kiri saksi korban tersebut menjadi lebam;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, bagian tubuh saksi korban yaitu lengan, punggung, dan dagu dirasakan sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap orang” yang identik dengan unsur “barang siapa” dalam tindak pidana lain, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari *strafbaar feit* dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah setiap orang/barang siapa sebagai unsur tindak pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama **SYAMSURI Als ISAM Bin AHMAD AJ** yang merupakan subyek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan adanya kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa dialah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya serta hal tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana ini, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan kemuka Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama yaitu Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah segala perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Pengertian tersebut bersifat alternatif artinya dapat saja bermakna rasa sakit atau jatuh sakit atau luka berat. Dalam lingkup rumah tangga meliputi suami, istri, dan anak, dapat juga melingkupi orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri atau anak tersebut di atas karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga tersebut, dapat juga meliputi orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Berdasarkan keterangan para saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan, barang bukti serta pengakuan terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa Pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2016, sekira jam 23.00 Wita di rumahnya di Desa Gunung Raja Rt.04 Kec.Tambang Ulang Kab. Tanah Laut telah melakukan perbuatan kekerasan fisik yaitu menggenggam dan menarik serta menutup mulut saksi MASLIAN dengan keras sehingga mengakibatkan beberapa memar dan lebam terhadap saksi MASLIAN ALS LIAN dibagian lengan, punggung dan dagu dengan menggunakan tangan terdakwa sendiri.

Bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi MASLIAN ALS LIAN merupakan kekerasan dalam lingkup rumah tangga karena Terdakwa dan saksi MASLIAN ALS LIAN merupakan pasangan suami istri yang telah menikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara siri dan tidak dicatatkan di catatan sipil selama selama 1 (satu) tahun lebih dan tinggal bersama dalam satu rumah yang merupakan tempat kedian dimana Terdakwa melakukan kekerasan tersebut. Sehingga dalam hal ini perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga, dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju warna merah bertuliskan PLAYBOY.

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari saksi korban Maslian binti Syamsuri (alm) dan merupakan milik saksi korban tersebut, maka dikembalikan kepada saksi korban.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa juga sedang dituntut dalam perkara pidana lainnya yang ancaman pidana cukup tinggi;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa besikap sopan persidangan;
- Saksi korban sudah memaafkan dan berdamai dengan terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SYAMSURI ALIAS ISAM BIN AHMAD AJ** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**" sebagaimana dalam Dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju warna merah bertuliskan PLAYBOY;**Dikembalikan kepada saksi MASLIAN Binti SYAMSURI (Alm);**
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **Rabu**, Tanggal **15 Maret 2017**, oleh kami **BOEDI HARYANTHO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi **HARRIES KONSTITUANTO, S.H., M.K.n**, dan **POLTAK, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dan dibantu oleh **H. DONA PANAMBAYAN, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh **PIPIT**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSRIANA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut serta dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

HARRIES KONSTITUANTO, S.H., M.K.n.

BOEDI HARYANTHO, S.H., M.H.

ttd

POLTAK, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

DONA PANAMBAYAN, SH., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)